



KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOSARI

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA SUKOSARI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2 / E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57 / D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19 / E);
10. Peraturan Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukosari (Lembaran Desa Sukosari Tahun 2017 Nomor : /D).


Memperhatikan : Rekomendasi Camat Jogoroto Nomor 141/229/415.67/2017 tanggal 28 April 2017 tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pengkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
 Nama : **DIDIK PURWANTO**
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 28-12-1988
 Pendidikan : SMA
 Alamat : Dsn.Dukuhsemut RT 019 RW 007
 Desa Sukosari
 KAUUR PERENCANAAN
 Desa Sukosari Kecamatan Jogoroto
 Kabupaten Jombang
- KEDUA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah samapai dengan usia 60 (Enam Puluh) tahun.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sukosari
 Pada tanggal : 2 Mei 2017

KEPALA DESA SUKOSARI


HADI TANDYO

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
 Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab.Jombang
 2. Sdr. Camat Jogoroto;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Sukosari;